

Analisis Tafsir Maudhu'i Āli-'Imrān Ayat 14: Rekonstruksi Makna Emas Sebagai Standar Nilai Universal

Andrew Hariyoga¹

¹STES Bhakti Nugraha Kota Tangerang

¹andrewhariyoga@stesbn.ac.id

Sejarah Artikel:

Disubmit: Mei 11th, 2025 Diproses: Juni 11th, 2025 Terbit: Juli 27th, 2025

Abstrak

This article explores the linguistic and theological significance of the term “gold” (adz-dzahab) in the Qur'an and its implications as a universal standard of value. The Qur'anic use of adz-dzahab with alif lam al-atfiyyah and al-takhsis emphasizes the specificity and nobility of gold, suggesting both material and spiritual valuation. Analyzing Surah Al-Imrān/3:14 through the lens of Tafsir Maqasidi, the research highlights gold's dual function in Islamic thought as both a worldly pleasure and a metaphysical symbol. This qualitative study employs thematic tafsir analysis, integrating classical and contemporary exegetical perspectives.

Keywords: *Tafsir Maqasidi, Gold, Standard of Value, Universal*

Copyright © 2025 Andrew Hariyoga

Correspondence Address:

Email Address: andrewhariyoga@stesbn.ac.id

Citation: Andrew Heriyoga. (2025). *Surah Āli-‘Imrān Ayat 14: Rekonstruksi Makna Emas Sebagai Standar Nilai Universal*. International Journal of Halal Economic. Volume 2, No. 2, bulan Juli 2025

A. Pendahuluan

Emas merupakan salah satu logam mulia yang sejak dahulu telah menjadi standard nilai universal dalam berbagai peradaban (Maududi: 2020). Dalam Islam, keberadaan emas tidak hanya dipandang dari sisi material, tetapi juga memiliki kedudukan simbolik dan spiritual yang tinggi (Sayyed Husen Nasr: 2015). Al-Qur’an menyebutkan kata emas dengan berbagai istilah seperti *adz-dzahab*, *dinar*, *hilyah*, *zukhruf*, dan *asfar* (Al-Fairuzabadi: 1998). Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana Al-Qur’an memberikan isyarat terhadap emas, baik dari segi linguistik maupun teologis, sehingga dapat dijadikan sebagai *standard* nilai universal (Mohammed Arkoun: 1994).

Tujuan penelitian ini adalah pemaknaan linguistik kata *adz-dzahab* dalam Al-Qur’an yang dapat memberikan kerangka pemahaman terhadap emas sebagai simbol nilai dan kemuliaan (Toshihiko Izutsu: 2002). Penelitian ini bertujuan juga menjelaskan bagaimana tafsir *maqāṣidī* memberikan pemaknaan mendalam terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan emas (al-Shāṭibī: 1997). Fokus penelitian ini adalah pada Surah Āli-‘Imrān/3:14 yang menyebutkan emas sebagai salah satu kesenangan duniawi yang dihias untuk manusia (Q:S Āli-‘Imrān/3:14). Kajian ini akan memberikan wawasan baru dalam tafsir tematik dan pemaknaan linguistik dalam studi-studi keislaman (Amin Abdullah: 2020).

Dalam kajian linguistik Qur’ani, penggunaan *alif-lam* pada kata benda memiliki beberapa fungsi semantik penting, seperti *al-‘ahdiyyah* (penunjukan yang dikenal), *al-jinsiyyah* (jenis atau kategori umum), *al-istighraqiyyah* (cakupan menyeluruh), *al-zakhrifiyyah* (perhiasan atau pengagungan), dan *al-atfiyyah* (pengait makna kontekstual) (Manna’ al-Qattan 2001:239–241). Dalam konteks kata *adz-dzahab* dalam Al-Qur’an, *alif-lam* dipahami sebagai *al-atfiyyah* yang mengaitkan kata emas dengan makna khusus dan relevan dalam ayat, serta al-takhsis yang menegaskan kekhususan emas sebagai objek yang tidak ditujukan untuk makna umum seperti “pergi” dalam bentuk dasar kata *dzahaba* (Fawwaz Ahmad Zamarli, 2002: 114).

Secara metodologis, pendekatan ini diperkuat oleh teori *maqāṣid al-sharī‘ah* yang dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Shāṭibī, yang menekankan bahwa pemahaman terhadap ayat Al-Qur’an harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abū Ishāq al-Shāṭibī, 2005: 10-15). Dalam hal ini, penyebutan emas dalam Al-Qur’an bukan sekadar unsur naratif duniawi, tetapi bagian dari peringatan terhadap kecintaan berlebihan terhadap dunia yang dapat menggoyahkan tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah.

Dalam konteks ekonomi Islam, emas dan perak diakui sebagai instrumen keuangan syariah yang sah, stabil, dan memiliki nilai intrinsik yang kuat sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*). Kedua logam

ini tidak terdegradasi oleh inflasi dan telah digunakan sejak era Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dalam bentuk dinar dan dirham (Umar Chapra, 1992: 128-134). Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menyebut emas sebagai elemen duniawi, tetapi juga sebagai simbol nilai, estetika, dan stabilitas ekonomi dalam sistem nilai Islam yang utuh dan berkeadilan.

Selain nilai spiritual dan ekonomi, emas memiliki posisi universal sebagai simbol keadilan dan keajegan nilai, terutama dalam konteks peradilan hukum dan kehidupan sosial. Dalam sejarah peradaban, standard emas telah digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan denda, diyat, mahar, dan transaksi hukum lainnya, karena nilai intrinsiknya yang tetap dan tidak mudah dimanipulasi. Dalam hukum Islam, misalnya, besar diyat (kompensasi hukum atas pembunuhan tidak sengaja) ditentukan berdasarkan kadar emas, bukan mata uang fiat yang fluktuatif (Wahbah al-Zuhaili, 1997: 458-460). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan *syar'i* yang menolak ketidakpastian dan spekulasi dalam hukum (*gharar*).

Dalam sistem sosial, emas menjadi simbol nilai tetap (*fixed value*) yang adil karena tidak terikat pada fluktuasi pasar seperti mata uang konvensional. Oleh karena itu, menjadikan emas sebagai standard pengukur kompensasi sosial dapat menciptakan kestabilan dan keadilan dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadikan perlindungan harta dan hak individu sebagai salah satu tujuan utama syariat (Jasser Auda, 2008: 77-80). Dengan standard emas, maka pemberian hak, sanksi, dan keadilan tidak akan terdistorsi oleh inflasi atau kebijakan moneter manusia, sehingga mendekati nilai absolut yang lebih objektif dan adil.

Dalam konteks pembayaran kewajiban fiskal seperti zakat dan pajak dalam sistem ekonomi Islam, emas juga memiliki peran sentral sebagai standard nilai yang stabil dan sah. Dalam ketentuan zakat mal, misalnya, *nishab* zakat ditetapkan berdasarkan jumlah emas, yaitu setara dengan 85 gram emas murni, bukan berdasarkan mata uang yang nilainya fluktuatif (Yusuf al-Qaradawi, 1997: 428-430). Bahkan beberapa fatwa kontemporer menyatakan bahwa zakat profesi dan kekayaan sebaiknya dihitung berdasarkan harga emas, agar nilainya lebih objektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Lebih jauh, perkembangan teknologi finansial memungkinkan emas untuk dikembangkan dalam bentuk digital (emas digital), yang memudahkan konversi, penyimpanan, dan transaksi tanpa kehilangan nilai substansialnya. Penggunaan emas digital dalam pembayaran zakat atau pajak berbasis syariah bukan hanya realistis, tetapi juga memungkinkan implementasi sistem fiskal yang adil dan transparan, menghindari manipulasi nilai seperti dalam mata uang fiat (M. Umer Chapra, 2000: 212-215). Oleh karena itu, penggunaan emas terutama dalam bentuk digital sebagai medium pembayaran fiskal dapat menjadi solusi masa depan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berorientasi *maqasid*.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan *maqasid al-shariah* yang menekankan pada pemahaman tujuan-tujuan syariah dalam setiap kandungan ayat. Peneliti menganalisis makna kata *adz-dzahab* dari sisi linguistik Arab klasik dan memeriksa implikasi teologis dan sosial-ekonominya dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada ayat Surah Al-Imrān/3:14. Proses validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan pendapat para mufasir untuk memastikan keabsahan interpretasi.

C. Pembahasan

Ayat Surah Al-Imrān/3:14 menyebut secara eksplisit tentang emas (*adz-dzahab*) sebagai bagian dari harta benda duniawi yang dihiasi untuk manusia. Kata *adz-dzahab* pada ayat tersebut menggunakan *alif lam* yang berfungsi sebagai *al-atfiyyah* dan *al-takhsis*, menjadikan makna emas sangat spesifik dan bukan umum. Dalam tafsir Ibn Katsir dan Al-Razi, emas dipahami sebagai bagian dari perhiasan duniawi yang menjadi ujian bagi manusia. Pendekatan *maqasidi* terhadap ayat ini menunjukkan bahwa meskipun emas adalah kesenangan dunia, pemanfaatannya tetap harus diarahkan pada nilai-nilai *maslahat* dan keadilan.

Tafsir kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradawi menegaskan pentingnya mengembalikan emas sebagai standard ekonomi Islam yang adil dan stabil. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan *alif-lām* dalam bentuk *al-atfiyyah* dan *al-takhsis* pada kata *adz-dzahab* memberikan makna khusus yang membedakan emas sebagai benda materi dari makna dasar kata *dzahaba* (pergi). Hal ini memperkuat pemaknaan bahwa emas di dalam Al-Qur'an bukan sekadar logam mulia, tetapi juga simbol kemegahan duniawi yang potensial menjadi ujian spiritual bagi manusia (Manna' al-Qattan, 2001: 239-241).

Penafsiran ayat ini dalam perspektif *maqāsid* menunjukkan bahwa penyebutan emas bukan hanya berfungsi sebagai narasi, tetapi sarat dengan pesan moral dan sistem nilai. Konteks Surah Āl-Imrān/3:14 menggambarkan bagaimana kecintaan manusia terhadap harta, termasuk emas, merupakan bagian dari *fitrah*, namun perlu dikendalikan agar tidak mengalahkan nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab sosial (Sayyid Qutb, 2003: 452-453). Dengan tafsir ini menegaskan kembali pemikiran al-Shāṭibī bahwa tujuan hukum Islam mencakup perlindungan terhadap harta dan pemanfaatannya untuk kebaikan kolektif (al-Shāṭibī, 2005: 10-15).

Dalam konteks sosial dan hukum, kajian ini menguatkan bahwa emas memiliki karakter nilai tetap (*fixed value*) yang menjadikannya standard yang adil dalam penetapan kompensasi, *diyāt*, dan mahar. Interpretasi ini sejalan dengan literatur klasik dalam *fiqh jināyah* dan *mu'āmalah* yang menggunakan emas sebagai patokan nilai agar terhindar dari fluktuasi nilai mata uang fiat (Wahbah al-Zuhaili,

1997: 458-460). Lebih jauh, emas digital menawarkan potensi aktualisasi prinsip keadilan ekonomi Islam di era teknologi, karena memungkinkan pencatatan nilai secara transparan dan aman, tanpa kehilangan sifat intrinsik emas sebagai penyimpan nilai.

Dibandingkan dengan teori-teori ekonomi Islam sebelumnya yang menekankan dinar-dirham hanya dalam kerangka historis, penelitian ini menampilkan pendekatan reinterpretatif: emas tidak hanya berfungsi sebagai warisan peradaban Islam, tetapi juga sebagai instrumen kontemporer untuk mewujudkan keadilan fiskal dan sosial berbasis nilai syariah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengonfirmasi fungsi emas dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, tetapi juga memodifikasi pendekatan lama dengan menambahkan dimensi teknologi dan keuangan digital ke dalamnya.

Selain dari dimensi linguistik dan keadilan hukum, kajian ini memperlihatkan bahwa *adz-dzahab* dalam Al-Qur'an mengandung nilai normatif-transendental yang dapat dijadikan basis dalam pembentukan sistem etika sosial berbasis wahyu. Emas bukan hanya menjadi penanda kekayaan, melainkan juga representasi struktur nilai yang stabil, yang dapat diterjemahkan dalam sistem penilaian sosial yang adil. Dalam masyarakat modern yang didominasi oleh relativisme nilai dan fluktuasi ekonomi, posisi emas sebagai acuan nilai menjadi lebih relevan karena ia menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian, spekulasi, dan ketimpangan sosial yang bersifat sistemik (Jasser Auda, 2008: 134-139).

Konteks ini memperkuat posisi emas sebagai instrumen distribusi nilai yang setara, baik dalam hal kompensasi hukum, pembayaran zakat, atau pemberian hak waris. Emas, yang dijadikan rujukan nilai oleh syariat, menjadi penghubung antara nilai spiritual dan praktik ekonomi. Misalnya, ketika emas digunakan sebagai basis zakat atau pembayaran fiskal dalam bentuk digital, maka terdapat kesinambungan antara ajaran wahyu dan inovasi teknologi yang dapat mendorong sirkulasi kekayaan yang adil dan akuntabilitas sosial. Dengan demikian, kajian ini memperkuat teori *maqāṣid* bahwa setiap ketentuan syariat harus mendukung pemeliharaan dan distribusi nilai secara adil di tengah masyarakat (M. Umer Chapra, 1992: 128-134).

Selain itu, kajian ini juga berkontribusi pada modifikasi teori lama tentang pemaknaan simbol-simbol Al-Qur'an. Jika sebelumnya emas dipahami hanya sebagai "mata harta duniawi," maka melalui pendekatan tafsir linguistik-*maqāṣidī*, makna emas kini dapat dimaknai ulang sebagai instrumen transformatif untuk membangun kesadaran sosial dan spiritual. Ini sekaligus menunjukkan bahwa simbol-simbol Qur'ani bersifat terbuka terhadap interpretasi dinamis, tergantung pada konteks zaman, selama tetap dalam koridor prinsip-prinsip *syar'i*.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menegaskan makna klasik dari *adz-dzahab* dalam Al-Qur'an, tetapi juga mendorong reorientasi tafsir yang bersifat solutif dan fungsional terhadap tantangan kontemporer, terutama dalam bidang

hukum, ekonomi, dan transformasi digital. Hal ini sejalan dengan paradigma tafsir transdisipliner yang menggabungkan otoritas teks, realitas sosial, dan orientasi kemaslahatan sebagai satu kesatuan yang koheren dan progresif.

Dengan semua paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *adz-dzahab* dalam Surah Āl-‘Imrān/3:14 tidak hanya mengandung makna linguistik yang mendalam, tetapi juga menjadi *entry point* untuk memahami dimensi moral, hukum, dan ekonomi dalam struktur ajaran Islam. Emas dalam ayat ini bukan hanya sekadar objek duniawi yang netral, melainkan simbol yang memuat potensi *maslahat* dan *fitnah*, tergantung pada bagaimana manusia menempatkannya. Ketika dikaji melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* dan *transdisipliner*, emas tidak hanya dibaca sebagai kekayaan dunia, tetapi sebagai alat ukur nilai universal, standar keadilan sosial, dan sarana distribusi kekayaan yang etis.

Kajian ini telah memperluas wacana tafsir tematik dengan mengintegrasikan ilmu linguistik, hukum Islam, dan ekonomi kontemporer berbasis syariah, termasuk perkembangan mutakhir seperti emas digital. Ini menandai pentingnya tafsir Al-Qur’an yang tidak hanya tekstual, tetapi juga fungsional dan kontekstual. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, para penafsir masa kini memiliki peluang untuk menghidupkan kembali fungsi Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup (*hudā*) dalam arti yang paling luas, menyentuh aspek keuangan, peradilan, dan sosial kemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Kajian terhadap kata *adz-dzahab* dalam Surah Āl-‘Imrān/3:14 menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya menyebut emas sebagai kekayaan duniawi yang digemari manusia, tetapi memosisikannya sebagai simbol penting dalam konstruksi nilai sosial dan hukum Islam. Penggunaan *alif-lām* dalam bentuk *al-atfiyyah* dan *al-takhsis* secara linguistik menunjukkan bahwa emas ditunjuk secara khusus sebagai objek bernilai tinggi yang tidak sekadar material, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual. Dalam pendekatan *maqāṣidī*, emas tampil bukan sekadar harta, tetapi juga sebagai tolok ukur keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, baik dalam konteks pembayaran *diyat*, mahar, maupun zakat.

Dalam praktik keuangan syariah, emas digital perlu terus dikembangkan sebagai alternatif sistem pembayaran dan pelaporan zakat berbasis nilai tetap, sekaligus sebagai instrumen fiskal yang adil dan tidak spekulatif. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada formulasi kebijakan zakat berbasis emas digital, evaluasi fatwa DSN-MUI dalam isu *fiqih* kontemporer emas, dan pengaruhnya terhadap struktur kesejahteraan umat. Penutup ini menegaskan bahwa membaca simbol emas dalam Al-Qur’an bukan hanya soal kemewahan, tetapi soal keadilan dan peradaban.

References

- Abdullah, Amin. 2020. *Islam as a Discursive Tradition*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Al-Fairuzabadi. 1998. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qur'an. Surah Āl-'Imrān/3:14.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. 2005. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arkoun, Mohammed. 1994. *Rethinking Islam*. Boulder: Westview Press.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Izutsu, Toshihiko. 2002. *God and Man in the Qur'an*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Maududi, M. 2000. *Tafhim al-Qur'an*, Vol. 1. Lahore: Islamic Publications.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2015. *The Study Quran*. New York: HarperOne.
- Qaradawi, Yusuf. 1996. *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fiqh al-Zakah*, Jilid 1. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qattan, Manna' al-. 2001. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 239–241. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qutb, Sayyid. 2003. *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Shurūq.
- Zamarli, Fawwaz Ahmad dan Sa'id Hawwa. 2002. *Asās al-Tafsīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr